

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
LARANGAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN LARANGAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN
TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Larangan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Larangan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN LARANGAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
2. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
3. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.
4. Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
5. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
6. Posisi Dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
7. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
8. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

10. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA

Pasal 2

Pelaku Usaha dilarang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 3

Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terjadi apabila Badan Usaha hasil Penggabungan atau Peleburan diduga dapat melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan/atau penyalahgunaan Posisi Dominan.

Pasal 4

- (1) Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan berdasarkan analisis:
 - a. konsentrasi pasar;
 - b. hambatan masuk pasar;
 - c. potensi perilaku anti persaingan;
 - d. efisiensi; dan/atau
 - e. kepaillitan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komisi.
- (3) Dalam hal tertentu, Komisi dapat melakukan penilaian berdasarkan analisis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dengan Peraturan Komisi.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan umum atau kepentingan nasional, Komisi dapat mengesampingkan penilaian berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan mengenai kepentingan umum atau kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

BAB III PENGAMBILALIHAN SAHAM

Pasal 7

Pelaku Usaha dilarang melakukan Pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 8

Selain dilarang melakukan Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pelaku Usaha juga dilarang melakukan Pengambilalihan aset yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 *mutatis mutandis* berlaku bagi Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pengambilalihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IV KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi, apabila Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha yang dilakukan, mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah nilai yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban Pelaku Usaha menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pelaku usaha yang melakukan Pengambilalihan saham atau Pengambilalihan aset.

Pasal 11

Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif berupa:

- a. perintah penghentian proses pelaksanaan:
 1. Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha; atau
 2. Pengambilalihan saham atau aset; dan/atau
- b. denda administratif sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau yang melakukan Pengambilalihan saham atau aset antarperusahaan yang terafiliasi.

Pasal 13

- (1) Jumlah nilai aset atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. nilai aset lebih besar dari Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai penjualan lebih besar dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (2) Jika terjadi perubahan nilai, maka perubahan penetapan besarnya nilai aset atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi.

Pasal 14

- (1) Bagi pelaku usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku jika nilai aset lebih besar dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah)
- (2) Jika terjadi perubahan nilai, maka Perubahan penetapan besarnya nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku juga bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau yang melakukan Pengambilalihan saham atau aset yang dapat mengakibatkan penguasaan pangsa pasar di atas 50% (lima puluh persen).

BAB V
TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN

Pasal 16

Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Komisi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan kesepakatan atas rancangan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau rancangan Pengambilalihan saham atau Pengambilalihan aset.

Pasal 17

- (1) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat, nama pimpinan atau pengurus badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau yang melakukan Pengambilalihan saham atau aset;
 - b. ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau rancangan Pengambilalihan saham atau aset ; dan
 - c. nilai aset atau nilai hasil penjualan Badan Usaha.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. ditandatangani oleh pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau yang melakukan atau yang melakukan Pengambilalihan saham atau aset; dan
 - b. dilampiri dokumen pendukung yang berkaitan dengan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau dokumen yang berkaitan dengan Pengambilalihan saham atau aset.

BAB VI
PENILAIAN KOMISI ATAS PEMBERITAHUAN TERTULIS

Bagian Kesatu
Penilaian

Pasal 18

- (1) Komisi melakukan penilaian terhadap pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk menentukan dapat atau tidaknya Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau dapat atau tidaknya Pengambilalihan saham atau aset mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian awal berdasarkan analisis konsentrasi pasar;
 - b. penilaian menyeluruh berdasarkan analisis hambatan masuk pasar, potensi perilaku antipersaingan, efisiensi dan/atau kepaillitan.
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi berwenang memanggil Pelaku Usaha dan/atau pihak lain untuk diminta keterangannya dalam proses penilaian.

Pasal 19

- (1) Penilaian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dokumen pemberitahuan tertulis diterima Komisi secara lengkap.
- (2) Hasil penilaian awal Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan:
 - a. persetujuan melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau melakukan Pengambilalihan saham atau aset dalam hal hasil analisis menunjukkan konsentrasi pasar rendah; atau
 - b. dilakukan penilaian menyeluruh dalam hal hasil analisis menunjukkan konsentrasi pasar tinggi.

Pasal 20

- (1) Penilaian menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya penilaian menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf b.
- (2) Hasil penilaian menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan Komisi tentang persetujuan, penolakan, atau persetujuan dengan syarat untuk melakukan:
 - a. Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha; atau
 - b. Pengambilalihan saham atau aset.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 21

Keberatan atas hasil penilaian menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...